

Muhammad Fahrulbosi B

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG NAFKAH DALAM PERKARA

GERAI FUGAT

(Studi Komparasi atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn
dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn)



UNUSIA

FAKULTAS HUKUM

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG NAFKAH DALAM PERKARA
CERAI GUGAT**

**(Studi Komparasi atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn
dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H.)



Oleh :

MUHL FAHRULROSLB

NIM: 21150010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparasi atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn)” yang disusun oleh Muh. Fahrulrosi B Nomor Induk Mahasiswa: 21150010 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Pada 19 Mei 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 30 Juni 2023

Pembimbing



Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Afifi, S.H, M.H
(Ketua)



(4 Juli 2025)

2. Rina Septiani, MA.Hk
(Sekretaris)



(2 Juni 2025)

3. Milah Karmilah, S.H., M.H
(Penguji 1)



(4 Juni 2025)

4. Dr. Kholis Bidayati, S.H., M.H
(Penguji 2)



(23 Juni 2025)

5. Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H
(Pembimbing)



(30 Juni 2025)

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparasi atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn)” yang disusun oleh Muh.Fahrulrosi B, Nomor Induk Mahasiswa 21150010, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Februari 2025.

Jakarta, 12 Mei 2025

Dosen Pembimbing :



Tazkiah Ashfia, S.HI., M.H.

NIDN. 2102039201

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Fahrulrosi B

Nim : 21150010

Tempat/Tanggal Lahir : Tamalantik, 12 Agustus 2004

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Tentang Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparasi atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn)" adalah hasil karya asli peneliti, bukan hasil plagiasi, kecuali putusan-putusan Pengadilan Agama Cibinong, kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab peneliti dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 13 Mei 2025

Penulis



Muh. Fahrulrosi B

Nim 21150010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr WB

Pertama, segala puji bagi Allah SWT, berkat segala nikmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian yang kedua sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada jujungan Nabi besar kita sebagai suri tauladan yakni Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangannya yang sudah membawa Islam dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Sebagaimana yang terdapat pada manfaat penelitian ini secara praktis memiliki tujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) dari Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kekurangan baik dari segi tata bahasa, keluasaan sumber, maupun kedalaman analisa, interpretasi dan kontruksi hukumnya. Maka dari itu penulis selalu mengharapkan saran maupun komentar agar dapat mengembangkan penelitian ini.

Selain itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh orang baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak ada hentinya untuk memotivasi penulis dalam mengembangkan serta menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus ucapan terimakasih yang sangat mendalam ini tertuju kepada :

1. Bapak Dr. Syahrizal Syarif MPH., Ph.D, selaku PLT Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
2. Bapak Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
3. Ibu Rina Septiani, M.H. H.k, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Bapak Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Ibu Tazkiah Tazkiah Asfhia, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi serta selalu bersedia memberikan masukan kepada penulis hingga dapat di fase yang sekarang ini.
6. Kepada Almarhum Bakri dan Almarhumah Sakka sebagai kedua orang tua sekaligus superhero bahkan panutan saya dalam menjalani hidup. Dunia pernah

terasa gelap ketika engkau pergi mendahului, akan tetapi saya harus terima ujian tersebut dari Allah Swt. Saya tidak tahu betapa senangnya engkau ketika melihat anakmu ini akan menjadi sarjana, segala pelajaran yang telah engkau berikan kepadaku tentang kesabaran, kesederhanaan akan saya jadikan sebagai pelajaran dalam hidup ini. Semoga engkau dikumpulkan bersama orang-orang yang baik disana, Al-Fatihah.

7. Keluarga besar saya yang ada di kampung, yang telah menjadi pembimbing serta tidak pernah lupa akan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia.
8. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Nadhlatul Ummah Bapak Dr. H. Adnan Nota, MA, yang berperan penting dalam proses pendidikan saya sehingga dapat berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
9. Kepada Bapak Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd beserta keluarga selaku orang tua kami di tanah rantau yang senantiasa memberikan motivasi hidup di Pondok Pendawa. Kepada KH Jauhari Sadji, LC beserta keluarga yang mengajarkan kami tentang keistiqomaan dalam menjalankan sholat jama'ah.
10. Kepada sahabat-sahabati Penulis di Pondok Pendawa (LBSM) yang sama-sama merasakan susah senangnya di perantauan dan saling memberikan dukungan.
11. Kepada Ibu Nurhayati Nasution, yang menjadi salah satu orang berperan penting dalam penyelesaian penelitian ini bahkan menjadi sosok guru serta orang tua selama di MAN 4.

Penulis sadar akan skripsi ini jauh dari kata sempurna maka dari itu diperlukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Penulis sangat berharap adanya saran maupun komentar agar dapat mengembangkan skripsi ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terimakasih yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Muh.Fahrulrosi B. Pertimbangan Hakim Tentang Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparasi atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn). Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi ataupun tipologi Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena terjadinya perbedaan pendapat yang menyebabkan hasil putusan berbeda dalam kasus yang sama dengan tahun berbeda yang dikeluarkan oleh majelis Hakim, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif terhadap kaidah-kaidah hukum, penelitian ini melakukan pendekatan komparasi dengan tujuan untuk membandingkan hasil putusan tahun 2023 dan 2024 (*comparative approach*). Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong (Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku yang ditulis oleh beberapa ahli hukum, kasus-kasus hukum seputar tentang nafkah, jurnal-jurnal hukum dokumen/arsip.

Hasil daripada penelitian ini bahwa salah satu pertimbangan hakim yang menyebabkan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan karena menurut hakim kepergian tergugat belum cukup dua tahun sebagaimana yang diatur dalam UU maupun KHI tentang alasan yang dijadikan untuk melakukan perceraian, selain itu pada gugatan yang diterima oleh hakim menyatakan cukup beralasan karena majelis hakim menemukan beberapa fakta dalam rumah tangga seperti tidak adanya nafkah dari suami, selain itu putusan yang diadili oleh hakim menghasilkan perbedaan tipologi hakim dalam memutuskan perkara. Tipologi hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena nafkah terdapat perbedaan antara gugatan yang diajukan pada tahun 2023 dan 2024. Hakim yang tidak dapat menerima gugatan menggunakan tipologi pragmatis dan gugatan yang diterima menggunakan tipologi materialis, hal tersebut berdasarkan dengan melihat beberapa pertimbangan hakim pada dua putusan. Kemudian terdapat beberapa implikasi/akibat dari perceraian itu sendiri seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap mantan istrinya selama dalam masa iddah.

Kata Kunci : Perceraian, Putusan, Nafkah dan Hakim

ABSTRACT

Muh. Fahrulrosi B. *Judicial Considerations on Alimony in Divorce Lawsuits (A Comparative Study of Decision No. 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn and No. 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn). Undergraduate Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia Jakarta. 2025.*

The purpose of this study is to examine the strategies or typologies employed by judges in deciding divorce lawsuits, particularly in light of differing opinions that led to different verdicts in similar cases issued in different years by the panel of judges. This discrepancy aroused the author's interest in researching how judges form their considerations when ruling on divorce cases.

This research uses a normative qualitative method focused on legal norms, employing a comparative approach to analyze the differences between the 2023 and 2024 decisions. The study utilizes both primary and secondary legal materials. Primary sources include Law No. 1 of 1974 on Marriage and the decisions from the Cibinong Religious Court (Decision No. 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn and No. 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn). Secondary sources comprise books written by legal experts, case studies related to alimony, legal journals, and documents/archives.

The findings of this research show that one of the legal considerations that led the judge to reject the lawsuit was that the defendant's absence had not yet met the minimum two-year requirement, as regulated by both the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) as a valid ground for divorce. On the other hand, the accepted lawsuit was deemed valid by the judges because they found substantial facts in the household, such as the husband's failure to provide alimony. These differing outcomes reflect the distinct judicial typologies in deciding the cases. The typology of the judge who rejected the claim was pragmatic, while the judge who accepted the claim employed a materialist typology. This conclusion is based on the analysis of the judges' considerations in both decisions. Furthermore, the study identifies several legal implications of divorce, such as child custody, the division of joint property, and the husband's obligation to provide alimony to his ex-wife during the iddah period.

Keywords: Divorce, Decision, Alimony and Judge

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metodologi Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional	10
2. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional	17
3. Interpretasi Hukum.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/PA.Cbn	30
1. Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn	30

2. Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn	31
B. Implikasi Hukum Perceraian yang Disebabkan Tidak Adanya Pemberian Nafkah dari Suami dalam Putusan Hakim di PA Cibinong	40
BAB IVPENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
Lampiran-Lampiran	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah pilihan yang ditempuh oleh siapa saja sebagai manusia setelah menemukan pasangan hidup yang telah siap secara mental dan finansial. Selain itu Kompilasi Hukum Islam menganggap pernikahan sebagai akad yang kokoh *mitsaqan ghalidzan* demi menaati perintah Allah (Kharisudin, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas Pernikahan tidak bisa dipungkiri akan berakhir pada perceraian apabila salah satu dari pasangan suami istri tidak memenuhi tugas dan kewajibannya. Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan antara suami dan istri, dalam syariat islam perceraian disebut dengan *talak* yang berarti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya) (Azizah L. , 2012).

Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Perceraian merupakan hal yang boleh dilakukan dalam agama apabila sudah tidak ada cara untuk berdamai akan tetapi dibenci oleh Allah SWT.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى هَلَالٍ تَعَالَى إِلَ هَطُّقُ

Artinya; “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *talak*/perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)

Perceraian juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu cerai *talak* dan cerai gugat. Oleh karena itu dalam mengajukan perceraian bukan hanya suami yang mempunyai hak penuh akan tetapi istri juga mempunyai hak dalam mengajukan perceraian. Dalam mengajukan perceraian harus disertai dengan alasan yang kuat maksudnya ialah antara suami dan istri sudah tidak bisa hidup bersama lagi sehingga dapat mendukung diajukannya gugatan tersebut. (Basalama, 2013)

Merujuk pada penjelasan Soemiyati, dalam pernikahan tentu biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kadang dari pasangan suami istri laai akan terhadap tugas dan kewajibannya, kurangnya komunikasisehingga dapat menyebabkan salah paham dalam rumah tangga dan lain sebagainya (Muhammad Syaifuddin, 2013). Hal seperti inilah yang dapat menyebabkan perpecahan kedua bela pihak oleh karena itu dalam agama islam perceraian menjadi jalan terakhir apabila sudah tidak ada jalan keluar.

Berdasarkan fenomena yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Cibinong, penulis dapat menyimpulkan hal apa saja yang dapat menyebabkan perceraian yaitu Faktor ekonomi, KDRT, Perselingkuhan, Kurangnya komunikasi, Tidak adanya nafkah dari suami dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang berakhir pada perceraian

Nafkah adalah aspek yang penting dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kata nafkah berasal dari bahasa arab '*Al Infaaq*' yang mempunyai makna "mengeluarkan". Nafkah juga dapat dimaknai sebagai biaya hidup seperti sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, atau kerabat dekat/jauh dari apa yang dimilikinya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok mereka (Bahri S. , 2015).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang biasa saja karena menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Nafkah merupakan segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengan tiga tersebut. Selain itu memberikan nafkah kepada istri sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan wajar sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga dan sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT tidak akan membebani hambanya diluar dari kapasitasnya (Fatakh, 2018).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat menempati nomor satu kasus perceraian paling tinggi di Indonesia disebabkan karena faktor ekonomi. Pada

Tahun 2023 tercatat 37.383 pasangan melakukan perceraian karena faktor ekonomi, tentu hal ini menjadi suatu yang sangat penting dan perlu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Selain itu di Pengadilan Agama Cibinong juga banyak terjadi perceraian (cerai gugat) karena kurang bahkan tidak ada nya nafkah dari suami (PA Cibinong, 2024).

Data tersebut tentu bukan lah suatu hal yang kecil dan dapat diketahui bahwa masih banyak pasangan tidak dapat mengelola atau mengatur ekonomi dengan baik, tentu hal ini berdampak pada pemberian nafkah karena tidak ada nya nafkah dari sang suami berawal dari tidak ke stabilannya ekonomi. Maka dibutuhkan pengelolaan ekonomi yang benar dalam rumah tangga demi memajukan kesejahteraan. Pengelolaan ekonomi merupakan tindakan untuk merancang atau mengatur sumber-sumber ekonomi khususnya pada keuangan karena hal ini akan berdampak pada ke stabilan atau pertumbuhan dalam keluarga (Fitria Nur Masithoh, 2016).

Kasus Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi sangat banyak terjadi hal itu dapat dibuktikan dengan data yang telah diuraikan di atas. Dalam penulisan skripsi ini penulis sebelumnya pernah melakukan survey di Pengadilan Agama Cibinong, banyaknya seorang istri yang mengajukan perceraian (cerai gugat) karena suami tidak memberikan nafkah tentu itu bermula pada ketidak stabilannya ekonomi dalam rumah tangga. Setelah itu penulis menyimpulkan bahwa masih banyak dari kalangan suami yang belum bisa mengatur perekenomian dengan baik sehigga berdampak pada pemberian nafkah dalam keluarga.

Putusan yang disampaikan oleh majelis hakim adalah suatu hal yang dapat diterima oleh pihak yang mengajukan gugatan. Hasil akhir dari putusan bisa saja dapat diterima dan bisa saja tidak diterima, semuanya mengikut kepada majelis hakim. Dalam putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong terdapat beberapa putusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Pada Pasal 39 ayat (2) tentang UU

Perkawinan salah satu alasan perceraian ialah ketika salah satu dari pasangan meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah. Hal itu juga disebutkan pada Pasal 116 KHI tentang alasan apa saja yang dapat dijadikan ketika ingin mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Putusan tersebut dikeluarkan pada tahun 2023 dan tahun 2024, pada putusan ini terdapat beberapa perbedaan akan tetapi dalam tujuan yang sama yaitu menginginkan untuk bercerai dengan suami mereka masing masing. Pada putusan ini terdapat putusan yang tidak dapat diterima dan putusan yang diterima, sehingga dari itu membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, tentang strategi/tipologi apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian sehingga terdapat putusan yang tidak dapat diterima dan diterima, meskipun dengan tujuan yang sama ingin melakukan cerai gugat. Putusan yang di atas berawal dari kurang perhatiannya dari suami serta menyepelekan tanggung jawab sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas penulis masih perlu mengetahui lebih lanjut mengenai pembahasan tentang judul “Pertimbangan Hakim Tentang Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparasi atas putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn)”

B. Rumusan Penelitian

Permasalahan yang di ajukan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Angka perceraian yang sangat tinggi disebabkan faktor ekonomi di Wilayah Yurisdiksi PA Cibinong.
2. Kurang bahkan tidak adanya nafkah yang diberikan suami kepada istri sehingga mempengaruhi banyaknya pengajuan perceraian (cerai gugat) di PA Cibinong.
3. Salah satu putusan yang hakim pada tahun 2023 dan 2024 terdapat perbedaan dalam perkara yang sama.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Tipologi Hakim dalam memutus perkara cerai gugat atas putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn ?
2. Bagaimana implikasi Hukum perceraian yang disebabkan tidak adanya pemberian nafkah dari suami dalam putusan Hakim di PA Cibinong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui Tipologi Hakim dalam memutus perkara cerai gugat atas putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi Hukum perceraian yang disebabkan kurang bahkan tidak adanya nafkah pemberian nafkah dari suami dalam putusan Hakim di PA Cibinong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberi wawasan yang lebih luas terutama terkait materi tentang nafkah, serta memperkaya pemahaman dalam bidang hukum.
2. Secara Praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Penelitian ini juga semoga bermanfaat khususnya pada KUA untuk memberi pendalaman materi tentang pentingnya nafkah kepada calon pengantin pada saat melakukan program bimbingan perkawinan (BIMWIN).

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu Langkah awal dalam menentukan arah atau tujuan dalam melakukan penelitian seperti menganalisis, mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses penelitian. Berikut metodologi penelitian yang digunakan :

1. Jenis Penelitian

Dalam buku Prof. Dr. Sugiyono, beliau memaparkan pandangan Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (2010) penelitian merupakan penelitian merupakan suatu observasi yang dilakukan dengan cara tersusun dengan tujuan untuk mengumpulkan data kemudian mempresentasikan hasil dari data tersebut (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum yang berarti bahwa pada penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melakukan pendekatan terhadap kualitatif untuk menganalisis data sekunder yang berupa norma hukum. Selain itu pada penelitian yang bersifat normatif ini biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan ketika melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui suatu perbedaan ataupun persamaan dalam suatu fenomena. Hal tersebut sesuai pada judul di atas untuk mengetahui persamaan/perbedaan pada nomor putusan yang dicantumkan.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data/Bahan hukum dapat dibagi dalam dua bagian yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat sehingga dapat menjadi landasan/acuan utama dalam penelitian atau penerapan hukum. Dalam penelitian ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan serta putusan yang dijadikan sebaga bahan hukum primer antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Hakim di PA Cibinong (Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn), Pasal 39 ayat (2) tentang UU Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang didapatkan secara tidak langsung seperti data maupun informasi, akan tetapi data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku yang ditulis oleh beberapa ahli hukum, kasus-kasus hukum seputar tentang nafkah, dan jurnal-jurnal hukum serta dokumen/arsip yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian diperlukan teknik dalam pengumpulan bahan hukum, maka dari itu pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan metode *kepuustakaan/library research* sesuai dengan jenis penelitian. Dengan menggunakan metode ini maka pengumpulan bahan hukum digunakan dengan cara mengumpulkan pustaka yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, putusan pengadilan agama, artikel, berita yang di dapatkan di media internet dan bacaan lainnya.

5. Metode Analisis

Dalam pengumpulan bahan hukum diperlukannya metode atau cara yang dilakukan dalam melakukan analis agar dapat memberikan argumentasi akhir yang

berupa jawaban yang terdapat pada permasalahan penelitian. Sebagaimana yang dituliskan oleh Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. dalam bukunya bahwa terdapat 4 tehnik dalam melakukan metode analisis (Pasek, 2017).

Kemudian dalam penelitian ini untuk pengolahan data menggunakan metode analisis teknik deskriptif, dimana data yang didapatkan tersebut diurai secara deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan/pedoman dalam menyelesaikan masalah atau perkara tersebut.

6. Metode Uji Validasi Data

Dalam menguji keabsahan data sejauh mana instrumen dapat diketahui validasinya, maka dapat diukur dengan reliabilitas. Reliabilitas dalam penelitian kualitatif disebut sebagai *dependability* yang berarti menekankan transparansi dan konsistensi dalam proses pengerjaan penelitian sehingga dapat dipercaya dengan hasil penelitian tersebut. Dalam menguji penelitian yang sedang kita lakukan agar dapat dipercaya tentunya diperlukan metode pengujian kredibilitas data salah satunya yaitu meningkatkan ketekunan dan triangulasi (Sugiyono, 2019).

Demi mengetahui keabsahan dari hasil penelitian ini diperlukan Validitas dan Reliabilitas dengan cara sebagai berikut :

a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkat ketekunan dalam penelitian merupakan metode untuk melakukan pengamatan secara lebih cermat dan secara terus menerus. Melalui cara ini, maka data yang diperoleh dapat dicatat secara pasti dan terstruktur. Selain itu dengan ditingkatkannya ketekunan dalam penelitian ini dapat membantu peneliti demi memastikan kembali keabsahan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat diketahui adanya kesalahan pada data yang didapatkan.

b. Triangulasi

Dalam penelitian ini demi menguji kredibilitas data maka dilakukan lewat cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang dimaksud yaitu dengan observasi yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pemahaman dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yaitu :

Bab I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan serta metodologi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam proses menyelesaikan penelitian ini yaitu kajian teori, kerangka berpikir, serta tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III Hasil Penelitian: Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan.

Bab IV Penutup: Bab ini berisi tentang bagian akhir dari penelitian seperti kesimpulan dari beberapa di sub bab serta saran atau komentar dari penelitian.

Daftar Pustaka: Bagian ini berisi mengenai sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian penulisan, baik itu berupa buku, jurnal, dan juga media lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia yang menjadi kepala keluarga (suami). Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *anfaqa-yunfiqu-infaqan*. Sementara itu dalam kamus bahasa Indonesia sendiri dimaknai sebagai “belanja”. Berdasarkan terminologi nafkah merupakan harta yang harus diberikan dalam keluarga demi memenuhi kehidupan sehari-hari dan dapat dipahami bahwa nafkah tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu sandang, pangan, dan papan (Fuaddy, 2020).

Menurut Imam Syafi'i sendiri, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan seperti air, makanan dan lain sebagainya. Sedangkan sandang dan papan tidak termasuk di dalamnya, akan tetapi pada nafkah pangan ini cakupannya cukup luas tidak hanya berfokus kepada istri. Orang yang tinggal dalam rumah mereka seperti adik ipar, sepupu, itu menjadi tanggungan mereka dan itu disebut sebagai (Nafkah al-Qorobah). Kemudian seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan itu tetap menjadi tanggungan mereka yang disebut dengan (Nafkah al-Mulk) (Sopiandi, 2019).

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu bukanlah suatu hal yang mudah maka dari itu dalam mencari nafkah harusnya di sertai dengan niat yang baik dan mengharap ridha Allah Swt. Seseorang yang menafkahi keluarga yang disertai dengan mengharap keridhaan Allah maka dia akan mendapat dua sekaligus, dua yang dimaksud di sini adalah adanya pemberian nafkah kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian mendapatkan pahala dari Allah Swt. Berbeda dengan memberikan nafkah tanpa meniatkan pahala dan mengharap ridha Allah, maksudnya ialah dalam

pemberian nafkah tetap dianggap sah akan tetapi tidak mendapatkan pahala (Abdullah, 2022).

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya yang memneri segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selain daripada itu sebagai kepala keluarga (suami) berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya.

Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 79 terdapat dua point yang mengatur kehidupan dalam rumah tangga yaitu, suami merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, kemudian hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan Masyarakat.

Kemudian pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kemudian yang terakhir biaya pendidikan bagi anak. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pandangan hukum islam dan hukum nasional mengenai nafkah, sama-sama mempunyai kesamaan dalam mewajibkan setiap suami menafkahi keluarganya. Selain itu para tokoh-tokoh ulama juga bersepakat bahwa suami dalam rumah tangga menjadi kepala keluarga sehingga wajib memenuhi kebutuhan dari keluarga.

b. Dasar Hukum Nafkah

Sebagai seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya banyak dijelaskan dalam firman Allah SWT, Hadits Nabi, hingga Ijma' para Ulama. Dan dapat dipahami bahwa nafkah mempunyai perhatian khusus dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

Maksud dari ayat di atas ialah kewajiban ayah yang sebaik mungkin menafkahi ibu dari anak-anaknya seperti memberikan tempat tinggal yang layak, pakaian. Baik itu masih mempunyai hubungan atau sudah tidak ada (cerai), kemudian dalam memberikan nafkah sebaiknya sesuai dengan kebiasaan perempuan di daerahnya tidak berlebihan dan tidak kikir terhadapnya (Mubarak, 2024).

Kemudian Allah SWT berfirman juga Pada Q.S At-Talaq ayat 7, sebagai berikut:

لِّلَّذِينَ ذُو سَعَةٍ ۖ اَمِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَتَّقِ مَآ اَلَلَّهُ ۚ اَللُّ لَّ يَكْلِفُ اَللَّهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اَنفَهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عَن ۖ بِرِئَاسًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah akan menganugerahkan kelapangan serta kesempitan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya suami menafkahi istri serta keluarganya. Dalam konteks agama islam sendiri ketika seseorang melakukan pernikahan maka masing-masing dari suami maupun istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri salah satunya yaitu kewajiban suami memberi nafkah. Selain itu pada ayat ini juga menjelaskan bahwa selain istri yang harus dinafkahi orang yang termasuk dalam keluarganya harus dinafkahi juga seperti budak atau pembantu rumah tangga (Bahri S. , 2024).

Ulama sendiri telah menyepakati bahwa ketika syarat-syarat telah terpenuhi, maka diwajibkan bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Syarat-

syarat yang dimaksud yaitu seperti keduanya telah melakukan pernikahan/akad, maka disitu suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya sebagaimana firman Allah SWT yang telah diuraikan di atas. Dalam syariat Islam suami bertanggung jawab penuh untuk istrinya dalam mencari nafkah. Oleh karena itu suami hukumnya wajib mencari nafkah sebagaimana wajibnya memberikan nafkah kepada hamba sahaya yang di dalam kekuasaannya.

c. Faktor yang Menyebabkan Wajibnya Nafkah

Dalam fikih, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mewajibkan untuk memberikan nafkah salah satunya yaitu : sebab keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan (Lia Noviana, 2020) :

1. Sebab keturunan

Dalam Agama Islam nafkah wajib diberikan kepada seseorang karena keturunan atau nasab merupakan vertikal yang sangat kuat yang disebabkan karena hubungan keluarga. Dengan hubungan keluarga seseorang tersebut dapat menerima harta dan menimbulkan hak kewajiban. Sebagaimana wajibnya memberikan nafkah suami kepada istri, anak ataupun kepada kedua orang tua.

2. Sebab kepemilikan

Semua yang ada dalam kekuasaan kita seperti pembantu rumah tangga, hamba sahaya, binatang peliharaan wajib diberikan nafkah seperti makanan dan minuman yang bisa membantu dalam kehidupannya sehari-hari. Imam Malik dan Imam Ahmad memberikan pandangan terhadap hakim, bahwasanya seorang hakim mempunyai hak untuk memaksa pemilik hewan untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut seperti memberikan makanan sehari-hari, apabila pemilik hewan tersebut tidak dapat untuk memberikan makanan (memberikan nafkah), maka hakim boleh memaksanya untuk menjual hewan tersebut.

3. Sebab perkawinan

Perkawinan sendiri yang dilakukan oleh kedua pasangan antara suami istri melalui akad merupakan hal yang menyebabkan kenapa nafkah itu wajib. Karena dengan adanya akad nikah istri tentu terikat dengan suaminya, mengasuh anak, mengurus suami serta membantu dalam rumah tangga. Oleh sebab itu semua menjadi tanggungan dari suami. Berbeda halnya ketika suami tersebut belum melakukan akad/menikahi si perempuan tersebut maka tidak ada kewajiban baginya dalam menafkahi.

Merujuk dengan apa yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa firman Allah yang menyinggung soal kewajiban suami menafkahi istrinya. Dalam hal ini istri wajib berperilaku baik kepada suaminya seperti mematuhi perintah dari suami dan taat kepada suami selama tidak menjerumus dalam melanggar perintah Allah Swt. Dengan dilakukannya akad nikah maka terjadilah hak maupun kewajiban dari seorang suami maupun istri. Sebagai kepala rumah tangga, tentunya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga diantaranya adalah biaya belanja, keperluan sehari-hari, biaya pemeliharaan kehidupan anak-anak, serta biaya Pendidikan anak di sekolah.

Al-Qur'an maupun Hadits memberikan penjelasan tentang kadar atau ukuran dalam persoalan nafkah, pada dasarnya orang yang memiliki kekayaan yang lebih sebaiknya memberikan nafkah juga kepada istrinya sesuai dengan hartanya. Kemudian bagi orang kurang mampu sebaiknya memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Selain dari tiga di atas dapat juga dilihat dari Pasal 80 dan 81 KHI yang mengatur tentang kewajiban sebagai suami. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 83 dan 84 tentang kewajiban sebagai istri, sehingga sangat jelas bahwa dalam rumah tangga tidak hanya

menguntungkan salah satu pihak manapun karena sama-sama mempunyai kewajiban serta hak masing-masing.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1) UU perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi pada bunyi pasal tersebut hanya menyebutkan sesuai dengan kemampuan saja tidak menjelaskan secara spesifik. Sehingga bagi pasangan suami istri ketika salah satu melalaikan kewajibannya maka mempunyai hak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama setempat. Hal itu diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974.

d. Macam-macam Nafkah

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas menurut Ibnu Rozali (2017) nafkah dapat di bedakan menjadi dua yaitu :

1. Nafkah Primer (Wajib)

Nafkah primer atau yang harus dipenuhi ialah setiap yang dibutuhkan istri maupun keluarga seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Wajibnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri tidak ada perselisihan ulama selama nafkah tersebut meliputi kebutuhan utama.

2. Nafkah Sekunder (Sunnah)

Kemudian pada nafkah sekunder atau yang sunnah seperti pengobatan biaya istri, menyediakan pembantu rumah tangga. Untuk pengobatan biaya istri terdapat perbedaan pandangan ulama, akan tetapi mayoritas ulama fiqh tidak mewajibkan suami untuk menanggung biaya pengobatan istri. Begitu pula

dengan menyediakan pembantu rumah tangga bukanlah kewajiban bagi suami, kecuali hal tersebut sudah biasa dalam keluarga istri atau keluarga lainnya.

Akan tetapi dalam menyediakan pembantu rumah tangga, itu kembali lagi kepada suami apakah sanggup untuk memenuhinya. Sebab Allah SWT tidak akan memberikan beban kepada hambanya jika melebihi dari kapasitasnya (Armansyah, 2018).

Menurut Tihami dan Sohari (2010: 169), seorang ayah wajib memberikan nafkah terhadap anaknya terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya ketika anak tersebut belum bisa bekerja (anak-anak) sebagaimana pada umumnya.
2. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya ketika ayah tersebut mempunyai harta dan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehingga berperan sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kewajiban seseorang ayah gugur ketika seorang anak sudah mencapai umur tertentu dan sudah bisa mencari kerja pada dirinya sendiri meskipun belum baligh. Berbeda dengan anak yang tidak bisa bekerja walaupun sudah mencapai umur atau sudah baligh disebabkan penyakit yang dideritanya, maka tugas seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah (Sriono, 2023).

Selain itu nafkah dapat dibedakan menjadi dua yaitu nafkah materi maupun non materi. Non materi wajib diberikan oleh suami kepada istrinya begitupun sebaliknya istri kepada suaminya seperti kasih sayang, cinta, rasa saling menghormati satu sama lain. Dengan demikian hal seperti inilah yang akan membuat hubungan semakin romantis dan harmonis.

2. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

a. Pengertian Perceraian

A. Fuad Said menganggap bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri akibat tidak adanya keharmonisan yang didapatkan dalam berumah tangga atau karena ada akibat lain. Perceraian dianggap sah ketika telah terjadi upaya perdamaian dengan sepengetahuan keluarga kedua belah pihak (Abror, 2017).

Dalam konteks hukum Islam perceraian diistilahkan *talak* atau *furqah*. Maksud daripada kata *talak* ialah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara kata *furqah* berarti bercerai, yaitu kebalikan dari berkumpul. Kemudian dua kata tersebut digunakan para ulama fiqih sebagai salah satu istilah yang menunjukkan perceraian antara suami istri (Sulistiani, 2018). Dalam buku Imam Nawawi yaitu *Tahdzib*, talak dianggap sebagai pemutusan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atas suami tanpa adanya sebab tertentu (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2022).

Selain itu *talak* menurut bahasa berarti melepaskan. *talak* atau perceraian adalah berakhirnya perkawinan antara suami dan istri yang biasanya disebabkan salah satu dari pasangan tersebut meninggal, ekonomi, saling meninggalkan dan tidak memberi kabar.

Menurut Ibrahim Muhammad Jamal memberikan pemahaman *talak* yaitu mengakhiri tali perkawinan yang sah, tindakan tersebut dapat terjadi secara langsung atau dilakukan pada waktu yang akan datang dengan menggunakan ungkapan tertentu atau ungkapan yang lain akan tetapi memiliki makna yang sesuai dengan talak.

Sesuai dari definisi yang telah diuraikan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian merupakan hal bisa terjadi kapan saja yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu ekonomi, perselingkuhan dan lain sebagainya. Selain itu

perceraian juga dalam islam disebut sebagai *talak* yang berarti memutuskan tali perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh pasangan suami istri.

Melaksanakan *talak* tentu suami mempunyai kekuasaan sepenuhnya akan tetapi istri juga tidak dapat dipungkiri mengajukan perceraian (cerai gugat) ke pengadilan karena disebabkan oleh beberapa hal seperti suami mengalami gangguan jiwa, suami menghilang tanpa memberi kabar sama sekali. Dalam mengajukan perceraian harus memiliki alasan yang kuat, dapat menyakinkan hakim untuk mengabulkan permohonan perceraian tersebut.

Dalam hukum islam sendiri perceraian sesuatu yang dibolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadist Nabi :

أُبَيِّنُ الْحَلَّ إِلَى هَلَّا تَعْلَىٰ أَلْ هَطْلُقُ

Artinya; “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *talak*/perceraian”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu solusi terakhir (pintu darurat) ketika pasangan suami ataupun istri sudah tidak bisa rukun/harmonis dalam berumah tangga. Langkah ini akan ditempuh apabila rumah tangga dari pasangan suami istri tidak bisa dipertahankan dan kelanjutannya (Zainudin, 2006).

Berakhirnya perkawinan bisa saja terjadi atas dasar kehendak suami ataupun inisiatif istri. Sesuai dengan penjelasan hukum Islam, bahwa hak untuk menceraikan istri dipegang sepenuhnya oleh suami, sebagai contoh ketika suami menginginkan bercerai terhadap istrinya dapat dilakukan secara lisan tanpa harus melalui pihak yang berwenang. Berbeda halnya dengan istri tidak dapat memegang hak sepenuhnya dalam perceraian, akan tetapi harus melalui pihak yang berwenang seperti Pengadilan Agama khususnya yang beragama muslim dengan cara *khulu'* yaitu mengembalikan mahar (iwadh) (Asyhadie, 2020).

Perceraian merupakan suatu kata yang sudah lumrah dan memiliki arti sama dengan kata talak yang berasal dari kata “*ithlaq*”. Kedua kata tersebut antara perceraian dan talak mempunyai makna yaitu melepaskan dan meninggalkan. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara jelas mengenai arti dari perceraian, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 117 menyebutkan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Sedangkan menurut istilah syara, perceraian merupakan putusnya tali perkawinan dan meninggalkan hubungan suami istri. Pada Undang-undang 38 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI, keduanya menyebutkan apa saja yang menyebabkan berakhirnya perkawinan yaitu : Meninggal, Berakhirnya Perkawinan dan Putusan Hakim.

b. Hukum Perceraian

Para ulama sepakat bahwa suami boleh menjatuhkan *talak* ketika dia memenuhi syarat yaitu berakal, baligh, merdeka, dan talak dari suami tersebut dikatakan sah. Kemudian ketika suami melakukan *talak* kepada istrinya dalam keadaan seperti mabuk, lalai atau hilang akal, dan terpaksa, hal itu memunculkan perbedaan pandangan di beberapa ulama, ada yang mengatakan *talak* yang dilakukan oleh suami tersebut sah dan ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa *talak* yang dilakukan suami itu sia-sia. Maka dari itu dalam mengucapkan *talak* harus dalam keadaan sempurna atau harus memenuhi syarat yang telah di uraikan diatas sehingga kata *talak* ini tidak dianggap sebagai mainan (Muthiah, 2017).

Selain itu ulama juga sepakat bahwa *talak* dibenarkan, meskipun Allah Swt membencinya sebagaimana yang terdapat pada Al Qur'an maupun Hadis Nabi. Berdasarkan logika, suami istri yang sudah tidak bisa disatukan mustahil akan

dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi mereka. Maka dari itu hukum *talak* bisa saja berubah kapan saja sesuai kondisi masing masing, sebagai berikut (Muzammil, 2019):

1. Wajib

Wajib menjatuhkan *talak* ketika terjadi perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua hakam, selain itu wajib juga menjatuhkan *talak* ketika suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kemudharatan kepada istri.

2. Haram

Haram hukumnya menjatuhkan *talak*, saat istri berada dalam keadaan haid atau nifas, ketika istri dalam keadaan suci dan telah disetubuhi, serta suami dalam keadaan sakit dan ingin menceraikan istrinya dengan tujuan agar hartanya tidak dituntut oleh istri.

3. Makruh

Makruh menjatuhkan *talak*, tanpa ada alasan yang jelas namun tidak dikhawatirkan berbuat zina setelah perceraian.

4. Mubah

Mubah menjatuhkan *talak*, akan tetapi harus disertai dengan alasan yang kuat seperti, istri tidak berperilaku baik/tidak dapat menghormati suami.

5. Sunnah

Sunnah menjatuhkan *talak*, ketika suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya, istri tidak dapat menjaga kehormatannya. Dalam buku yang ditulis oleh Titin Triana, Prof. Dr. H. Suhar, dan Dr. Ishaq, menjelaskan bahwa syariat islam sendiri memberi solusi kepada istri ketika ingin mengajukan perceraian karena sudah tidak suka

hidup bersama suaminya yang biasa dikenal dengan sebutan (cerai gugat). Akan tetapi dalam syariat islam memerintahkan kepada suami untuk sabar dalam menanggung derita, menekan pasangannya, sehingga tidak melakukan perbuatan yang halal ini (Titin Triana, 2024).

Menurut Hukum Nasional sendiri bahwa ketika suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya maka harus atau dengan kata lain tidak boleh tidak untuk mengajukan ke pengadilan agama khusus yang beragama islam. Berkaitan dengan penjelasan di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan (Ansari, 2020) :

1. Perceraian hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan ketika pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2. Dalam melakukan perceraian harus disertai dengan alasan kuat yang dapat menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa hidup bersama. Justru ketika dipaksa untuk tinggal bersama akan menimbulkan *kemudharatan*.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Dalam kehidupan yang sekali ini tentu kita ingin hidup bahagia bersama pasangan kita akan tetapi dalam rumah tangga tentu masalah akan datang secara bergantian dalam rumah tangga baik itu berupa ekonomi, kelalaian suami atau istri dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya. Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian (Husaini, 2024) :

1. Faktor pernikahan dini, pada pernikahan dini ini tentu secara logika belum terlalu matang sehingga secara material maupun mental yang lemah bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga karena sama-sama masih memiliki ego sangat tinggi yang bisa saja berujung pada perceraian. Dalam islam sendiri tidak mengatur mengenai usia pernikahan maka dari itu hukum pernikahan

dalam Islam *mubah* (boleh) dengan maksud pernikahan tidak diwajibkan dan tidak dilarang.

2. Orang ketiga (selingkuhan), hal ini sangat banyak terjadi ketika interaksi yang terlalu berlebihan dengan lawan jenis sehingga berujung pada hancurnya hubungan rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi karena dari pihak suami maupun istri.
3. Bertengkar tanpa alasan, hal ini bisa saja terjadi dalam rumah tangga dengan melampiaskan amarahnya baik itu dari pihak suami maupun istri.
4. Ekonomi, Faktor ini sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat yang berujung pada perceraian (cerai gugat), hal ini bisa saja terjadi karena pihak suami tidak mendapatkan lapangan pekerjaan ataupun tidak adanya semangat untuk memperbaiki perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja dalam keluarga.
5. Campur tangan keluarga, faktor yang terakhir ini bisa menjadi penyebab perceraian antara suami istri, hal ini terjadi karena salah satu orang tua dari pasangan terlalu sibuk mencampuri rumah tangga anaknya.

Selain faktor perceraian di atas, pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 juga menyebutkan penyebab terjadinya perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak melakukan zina, merupakan pemabuk, penjudi, perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah.

Sehingga dapat diketahui bahwa putusnya perkawinan yang pernah dilakukan bisa saja terjadi karena perbuatan dari suami maupun istri. Berdasarkan penjelasan di atas tentang banyaknya faktor perceraian maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan pernikahan diperlukannya mental yang kuat dan kesiapan yang matang. Pada tahun 2012 angka perceraian sangat tinggi mencapai 372.557 sidang talak, hal itu menandakan bahwa telah terjadi 40 perceraian setiap jamnya di tanah air. Selain tingginya angka perceraian, pernikahan mudah juga sangat banyak terjadi dalam 10 tahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa selain tingginya angka perceraian, pernikahan mudah juga banyak terjadi sehingga sama-sama memberikan dampak yang tidak baik (Ernawati, 2018).

d. Dampak Perceraian

Hukum islam sendiri, ketika suami bercerai dengan istri maka tentu segala kewajiban akan dibebankan oleh suami yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan *Mut'ah* kepada anak mapun istri baik bentuk uang maupun benda.
2. Memberikan nafkah hidup, kebutuhan hidup, pakian dan tempat tinggal kepada mantan pasangan selama dalam masa *iddah*.
3. Memberikan nafkah kepada anak sejak bayi untuk kebutuhannya hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri.
4. Suami melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik *talak* dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.

Perceraian yang di lakukan bukan berarti tanggung jawab kita sebagai suami lepas begitu saja akan tetapi ada kewajiban yang harus di laksanakan. Berdasarkan

dampak perceraian di atas tentu bukanlah suatu hal yang disukai oleh suami maupun istri. Dalam perceraian yang dilakukan kedua orang tua, tentu bukanlah suatu hal yang diharapkan oleh setiap anak apalagi yang masih berusia sangat dini. Suasana dalam rumah tangga yang tidak disertai dengan kehidupan bersama kedua orang tua sangat berpengaruh bagi kehidupan anak sehari-hari.

Sebagaimana yang diajarkan dalam islam bahwa perkawinan merupakan suatu ikrar atau janji yang sangat sakral, sehingga ketika putusnya perkawinan atau terjadi perceraian dalam rumah tangga maka tanggung jawab akan terus tetap ada pada orang tua. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 yaitu sebagai orang tua pasca perceraian mempunyai kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak, sebagai kepala keluarga (ayah) mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan/pemeliharaan kepada anak selama ia mampu. Tidak menutup kemungkinan seorang ibu bisa saja ikut menanggung biaya pemeliharaan/pendidikan anak, hal itu mengikut pada keputusan dari pengadilan dan terakhir yaitu kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri.

Situasi atau keadaan dalam keluarga sangat memberi pengaruh terhadap perkembangan anak dari segi mental. Selain itu dalam keluarga yang berantakan/kurang baik dapat membawa pengaruh yang negatif terhadap masa pertumbuhan anak karena perilaku anak pada umumnya tergantung dari pengalaman yang di dapatkan pada saat kecil. Tidak hanya itu dalam segi pembelajaran tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan hasil yang kurang baik dengan keadaan yang sedang dialami. Kenangan yang manis maupun yang pahit akan memberikan pengaruh terhadap anak nantinya (Yusuf, 2014).

Perceraian tentu tidak hanya memberikan efek negatif kepada suami maupun istri akan tetapi akan memberikan efek atau dampak yang lebih serius pada anak, selain

itu pada perceraian mempunyai sisi negatif terhadap psikologi anak kemudian sisi negatif yang lain dapat dilihat kurangnya kasih sayang atau pun perhatian terhadap anaknya (Azizah R. N., 2017).

3. Interpretasi Hukum

Dalam jurnal yang ditulis oleh Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah memaparkan pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai tentang definisi penafsiran hukum itu sendiri. Menurut Halim, mendefinisikan bahwa penafsiran hukum ialah salah satu cara untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas, ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum memiliki tujuan yaitu dengan menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Kemudian menurut Masyhur Effendi berpendapat bahwa dalam penafsiran hukum merupakan suatu metode/cara untuk menjelaskan definisi dari pasal-pasal dalam undang-undang yang masih kurang jelas (Lawali Hasibuan, 2023).

Kedua pendapat ahli hukum diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa guna dari penafsiran hukum ini membantu untuk memperjelas atau mengupas lebih dalam mengenai isi dari pasal-pasal dalam undang-undang yang belum jelas guna untuk dijadikan sebagai rujukan memecahkan suatu masalah atau peristiwa-peristiwa hukum lainnya. Selain itu penafsiran hukum juga berperan penting dalam hukum karena merupakan sebuah metode demi memahami arti yang terdapat dalam peraturan-peraturan hukum kemudian dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus maupun dalam mengambil keputusan.

Menyelesaikan suatu masalah dalam konteks hukum, terkadang terdapat beberapa undang-undang yang kurang jelas bahkan tidak mengatur aturan permasalahan tersebut. Maka dari itu jika hal tersebut terjadi, pembentuk hukum, hakim bahkan sekaligus para ahli hakim diharuskan untuk melakukan penafiran/penjelasan terhadap ketentuan undang-undang tersebut demi mendapatkan kejelasan hukum. Selain

mendapatkan kejelasan hukum, penafsiran ini juga guna untuk melakukan pembentukan hukum baru (penemuan hukum/*Rechtsvinding*).

Penafsiran hukum tentu memiliki manfaat yang besar terutama kepada yang melakukan penafsiran hukum itu sendiri sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Manfaat dari penafsiran hukum ini salah satunya untuk mendapatkan kepastian hukum terutama kepada peraturan-peraturan hukum yang masih dianggap rancu. Dengan adanya penemuan hukum baru yang dilakukan oleh beberapa pihak maka segala suatu permasalahan hukum yang tadinya kurang jelas/rancu maka dapat diselesaikan secara sah dan jelas (Supena, 2022).

Berdasarkan uraian di atas penemuan hukum sebagian ada yang mengartikan dengan kata “pembentukan hukum”, hal tersebut dilakukan demi menghindari pernyataan-pernyataan bahwa penemuan hukum diartikan sebagai hukum yang tadinya sudah ada dan ditemukan kembali. Ketika hakim melakukan penafsiran peraturan terhadap perkara yang sedang diadili maka dapat merujuk pada beberapa macam interpretasi. Dalam penggunaan intrerpretasi ini, seringkali memunculkan hukum yang baru. Penemuan hukum atau yang biasa disebut dengan *rechtsvinding* sebagaimana yang telah di uraikan di atas banyak terjadi di beberapa perkara yang belum mendapatkan kejelasan hukum/mengatur tentang hal tersebut. Maka ketika hal ini terjadi dapat dikatakan suatu perkara yang mendahului hukum (Batubara, 2024).

Francis Lieber, memberikan pendapat setidaknya terdapat 5 prinsip dasar yang menjelaskan tentang interpretasi hukum atau konstitusional sebagai berikut (Urbanus Ura Weruin, 2016) :

- a. Interpretasi bukan sebuah tujuan akan tetapi sebagai sarana; sehingga dapat melihat kondisi-kondisi yang lebih tinggi dimungkinkan keberadannya.

- b. Tidak ada yang mampu memberikan perlindungan substansif terhadap kebebasan individu yang lebih tinggi dimungkinkan keberadaannya.
- c. Ideologi atau yang biasa dikenal dengan penalaran melalui paralelisme, merupakan panduan utama dalam proses konstruksi.
- d. Tujuan dan maksud suatu instrument atau hukum menjadi hal yang esensial apabila diketahui secara terpisah dalam proses penafsirannya.
- e. Hal tersebut juga dapat berlaku pada penyebab-penyebab Hukum.

Dalam hal ini interpretasi mempunyai tugas untuk menyampaikan makna, arti, atau maksud dari teks hukum. Ketika melakukan penggunaan interpretasi sekiranya dilakukan secara teliti dan hati-hati, sebagaimana yang terdapat pada prinsip yang kedua. Pada prinsip yang kedua memperjelas bahwa bobot atau substansi sebuah interpretasi tergantung dari kebiasaan membentuk dan menginterpretasikan sebuah kasus atau ketentuan hukum. Meskipun interpretasi begitu penting demi memperjelas suatu hukum yang belum ada aturannya, akan tetapi kemampuan dalam menginterpretasi tidak muncul dengan sendirinya melainkan dengan melakukan pembiasaan.

Pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa interpretasi merupakan suatu metode atau cara untuk menjelaskan aturan undang-undang maupun pasal yang masih kurang jelas. Dalam interpretasi hukum mempunyai metode yang umum sebagai berikut (Juanda, 2016):

- a. Interpretasi bahasa atau tata bahasa (Grammatikale Interpretatie)

Dalam metode interpretasi bahasa yaitu mendalami atau memahami secara jelas dengan bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks hukum, sebagai contoh “kendaraan yang dicuri” dalam hal ini masih sangat tidak jelas kendaraan mana yang dimaksud. Maka dari itu diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap kata “kendaraan” sehingga dapat memperjelas hal tersebut.

b. Interpretasi historis atau Sejarah

Dalam metode ini menjelaskan tentang aturan undang-undang yang dilihat oleh hakim atau penegak hukum lainnya pada zaman lalu. Jika aturan yang sekarang tidak mempunyai kekuatan hukum akan tetapi ada pada zaman lalu, maka dilakukan interpretasi historis dengan melihat asal-usul pembentukan hukum tersebut agar dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum pada saat itu diberlakukan. Selain itu pada interpretasi ini terdapat dua jenis penafsiran yaitu penafsiran berdasarkan sejarah pembuatan undang-undang dan penafsiran berdasarkan sejarah hukum.

c. Interpretasi sistematis

Dalam metode ini menggunakan dua pasal dengan berada dalam sistem hukum yang sama. Maksudnya ialah dengan melihat hukum yang akan digunakan dengan hukum lainnya sehingga dapat membantu dalam mendapatkan kekuatan hukum yang secara jelas.

d. Interpretasi Sosiologis

Dalam metode ini pada umumnya mengikut dengan kebiasaan yang ada di masyarakat dengan kata lain, metode ini lebih menyesuaikan yang ada dalam keadaan sosial masyarakat. Selain itu interpretasi sosiologis bertujuan untuk melindungi hak-hak Masyarakat. Sebagai contoh pada beberapa tahun yang lalu, listrik bukan bagian dari barang dan tidak dapat dihukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 362 KUHPidana. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pencurian listrik banyak terjadi maka dilakukan interpretasi sosiologis karena merugikan masyarakat sekitar.

e. Interpretasi Otentik

Dalam metode ini, interpretasi otentik merupakan penafsiran yang resmi (*authentieke* interpretative atau *officieele* interpretative) karena penafsiran yang dilakukan berasal dari pembuat undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu pada penafsiran ini dianggap sah.

f. Interpretasi Perbandingan

Dalam metode ini melakukan perbandingan hukum baik itu hukum yang berlaku pada zaman lalu dengan hukum positif yang berlaku hingga saat ini. Dalam metode ini tidak dapat menutup kemungkinan terjadi interpretasi perbandingan antara hukum nasional dengan hukum yang ada di negara luar. Perbandingan ini dilakukan demi mendapatkan kejelasan maksud atau arti dari ketentuan hukum.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat atas Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan Nomor 6758/Pdt.G/PA.Cbn

1. Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Berkaitan pada penelitian yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan putusan yang terdapat pada tahun 2023 dan 2024. Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang diajukan oleh istri (penggugat) pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 12 Oktober 2023.

Dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya hidup rukun dan harmonis sebagaimana orang lain pada umumnya. Pada bulan Februari 2022 rumah tangga tersebut sering terjadi pertengkaran terus menerus dalam artian mulai goyah tidak sejalan dengan awal adanya rumah tangga ini.

Pada posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa alasan mengajukan gugatan ini karena Tergugat melakukan perselingkuhan sebanyak tiga kali dengan wanita lain, terdapat juga kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti menampar, mencekik, menendang hingga mendorong Penggugat ke tembok. Puncak perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga ini pada tanggal 17 Oktober 2022, sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai gugatan ini diajukan. Pasca kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin dari tergugat sehingga menyebabkan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Penggugat juga melampirkan surat

keterangan ghoib (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekar, Kecamatan Cibining, Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Mei 2023.

Setelah terkumpulnya seluruh berkas yang diajukan oleh Penggugat serta bukti, hakim membaca dan memeriksa. Setelah hal tersebut dilakukan oleh Hakim, maka Hakim menganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Terdapat beberapa pertimbangan Hakim sehingga tidak dapat menerima gugatan yang diajukan karena belum cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan menyatakan Tergugat ghaib, selain itu kepergian dari pihak Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2022 dan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 sehingga Hakim dapat menyimpulkan bahwa kepergian dari Tergugat belum cukup dua tahun sebagaimana yang termaktub pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian hakim juga menganggap bahwa Penggugat tidak ada upaya dalam mencari Tergugat.

2. Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Sedangkan dalam gugatan selanjutnya pada tahun 2024, penggugat telah mengajukan gugatan, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Suprihati, S.H., dan Nurul Atiya Husna, S.H., Advokat/kuasa hukum. Penggugat dalam surat gugatannya sudah didaftarkan secara e-Cort di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn pada tanggal 29 Oktober 2024.

Rumah tangga penggugat dan tergugat sebelumnya berjalan dengan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak akhir tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan oleh:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga orang tua Penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Tergugat jarang berada di rumah, sering keluyuran dan pulang larut malam.
3. Tergugat ketika di rumah lebih mementingkan bermain Hp dan mengabaikan penggugat.

Puncak perselisihan serta pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, dimana sejak pada saat itu tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tersebut di atas. Sejak berpisah, penggugat dengan tergugat selama puncak perselisihan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sehingga atas hal tersebut penggugat mengajukan perceraian.

Gugatan yang diajukan, Penggugat memohon kepada hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap penggugat, dan membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hari persidangan antara penggugat dan tergugat hadir bersama. Majelis hakim sendiri sudah berupaya untuk menasehati serta mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap berpegang teguh terhadap gugatan yang diajukan dan tergugat sendiri tidak keberatan bercerai dengan penggugat, selain itu antara penggugat dan tergugat sudah melakukan mediasi pada tanggal 29 November 2024 tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan hakim, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah,

Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, tergugat sering keluyuran pergi pagi dan pulang malam hari.

2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang.
3. Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Setelah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim menyimpulkan bahwa benar adanya pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Hakim juga berkeyakinan bahwa rumah tangga pada Penggugat dan tergugat telah pecah atau biasa disebut dengan *broken marriage* dan sudah tidak ada harapan untuk hidup kembali.

Maka dari itu Hakim memutuskan untuk menerima serta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena beberapa pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, selain itu Hakim juga berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang.

Berdasarkan hasil putusan sebagaimana yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa terdapat seorang istri yang mengajukan perceraian atau yang biasa disebut dengan (cerai gugat) ke Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan wilayah hukum domisili istri. Putusan yang telah di uraikan di atas tidak terlepas dari konflik atau masalah yang dihadapi selama berumah tangga. Hal ini membuat penulis tertarik dengan hasil putusan yang dibacakan oleh Majelis hakim berbeda dan di tahun yang berbeda.

Hasil putusan yang telah diuraikan di atas terdapat hasil yang berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat pada tahun 2023 maupun 2024 terjadinya perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh hakim dalam mengadili perkara yang sama tetapi di tahun yang berbeda. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi alasan gugatan yang diajukan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti tidak memberikan nafkah kepada istri selama satu tahun, kurangnya perhatian suami terhadap istri dan masih banyak lagi alasan-alasan mengapa seorang istri mengajukan gugatan ke pengadilan (cerai gugat).

Pertimbangan Hakim pada hasil putusan tahun 2023 tidak dapat diterima, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Berikut adalah alasan mengapa hakim menolak gugatan yang diajukan pada tahun 2023 :

1. Belum cukup beralasan
2. Kepergian tergugat belum cukup 2 tahun sebagaimana ketentuan UU
3. Pada posita tidak dijelaskan upaya penggugat mencari tergugat

Undang-undang maupun KHI mengutarakan alasan apa saja yang dapat dijadikan untuk menjatuhkan talak ataupun cerai gugat sebagai berikut :

1. Salah satu pihak melakukan zina, merupakan pemabuk, penjudi, perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah.

Meskipun pada posita gugatan penggugat tahun 2023 selain perselingkuhan serta kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami, tidak adanya nafkah yang diberikan dari suami selama kepergiannya di satu tahun tersebut menjadi salah satu alasan mengapa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong. Akan tetapi dalam gugatan yang diajukan pada tahun 2023 tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti yang kuat serta menghadirkan saksi dalam persidangan.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan menolak gugatan yang terdapat pada tahun 2023 dapat dikaitkan dengan pandangan Imam Syafi'i sendiri yang merupakan salah satu imam besar menjelaskan bahwa, ketika pasangan istri (suami) berada dalam keadaan yang tidak jelas seperti suami dijadikan sebagai tawanan musuh atau suami tidak pernah memberikan kabar kepada istrinya bahkan status dari suaminya tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal. Dalam hal ini ketika seorang istri mengalami hal tersebut maka dilarang baginya untuk melakukan iddah dan dilarang untuk menikah lagi. Maka dapat dipahami bahwa status suami yang hilang merupakan suatu hal yang penting dalam kepastian hukum menurut Imam Syafi'i (Dina Oktavia Waode, 2024).

Berbeda dengan gugatan yang diajukan pada tahun 2024 tentang istri yang melakukan cerai gugat juga karena terdapat beberapa problem dalam rumah tangga yang sedang dijalani, dalam mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan wilayah hukum seorang istri didampingi oleh dua kuasa hukumnya.

Dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara menemukan fakta-fakta yang menyebabkan diterimanya gugatan sebagai berikut :

1. Sering terjadinya pertengkaran sejak akhir tahun 2023, tidak bertanggung jawab seperti tidak memberikan nafkah, kurang perhatian, sering keluyuran pada saat malam hari.
2. Sudah berpisah rumah sejak bulan januari tahun 2024 sampai sekarang.
3. Selama tergugat berpisah dengan penggugat, tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya.
4. Para pihak keluarga baik penggugat maupun tergugat sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir batin, hanya dikabulkan jika terbukti setelah minimal 12 bulan (satu tahun).

Selain itu alasan diterimanya gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tahun 2024 karena menurut pertimbangan hakim telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Hal yang menarik muncul ketika melihat pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim ketika memutuskan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari pihak istri.

Dimana tuntutan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat diterima/disahkan karena terdapat beberapa fakta yang ditemukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara saat itu. Jika dibandingkan dengan kedua putusan yang terdapat diatas memiliki persamaan sedikit mengenai tentang posita penggugat, salah-satunya sama-sama tidak diberikan nafkah oleh suami.

Pada putusan yang tidak dapat diterima menyebutkan bahwa tergugat meninggalkan penggugat hingga saat gugatan yang diajukan tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan putusan yang diterima oleh Hakim dapat dilihat bahwa pertengkaran yang terjadi hingga saat gugatan yang diajukan itu belum cukup satu tahun akan tetapi gugatan diterima oleh majelis hakim. Tidak hanya itu jika dibandingkan dengan masing-masing kedua posita baik putusan yang tidak dapat diterima maupun yang diterima, menurut penulis sendiri justru posita pada putusan yang tidak dapat diterima lebih kejam karena terdapat kekerasan yang dilakukan oleh tergugat yang dijelaskan secara detail. Sedangkan posita pada putusan yang diterima tidak dijelaskan tentang kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, hanya saja dalam kesaksian yang dibawa oleh dari pihak penggugat menyampaikan tentang adanya pertengkaran terjadi antara penggugat dan tergugat.

Kedua putusan yang telah diajukan memiliki persamaan maupun perbedaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dapat dilihat bahwa pada putusan yang tidak dapat diterima oleh Hakim karena tidak adanya saksi yang dihadirkan sebagai penguat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan meskipun terdapat surat ghoib yang dijadikan sebagai bukti, akan tetapi menurut hakim sendiri dengan bukti tersebut belum cukup kuat untuk dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Berbeda dengan hasil putusan yang diterima oleh Hakim karena beberapa hal pertimbangan. Selain itu menurut penulis sendiri diterimanya gugatan yang diajukan

karena ada beberapa hal, salah satunya yaitu dengan menghadirkan saksi dalam persidangan disertai dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat memperkuat alasan perceraian yang disampaikan kepada hakim. Saksi mempunyai peran penting dalam melakukan pembuktian agar hakim ataupun penegak hukum lainnya dapat mempercayai dengan alasan gugatan yang diajukan.

Maka dari itu dapat dipahami bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam UU maupun KHI ketika mengajukan gugatan, harus berdasarkan dengan alasan yang kuat. Alasan yang kuat disini dapat berupa dengan menghadirkan saksi serta mengumpulkan bukti-bukti, para penegak hukum tidak menutup kemungkinan dengan adanya saksi maupun bukti yang dihadirkan mempermudah gugatan yang diajukan dapat dikabulkan atau tidak.

Dikutip dari Kompas Com, bahwa hakim merupakan seseorang yang mempunyai peran penting dalam mengadili perkara/menetapkan putusan akhir. Selain itu menurut JCT Simorangkir dkk dalam Kamus Hukum (1983), Hakim merupakan petugas pengadilan yang mengadili perkara. Kemudian pengertian dari kata Hakim disebutkan juga pada Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat dengan sebutan KUHP bahwa Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh UU dalam mengadili.

Dengan beberapa definisi Hakim di atas dapat diketahui bahwa Hakim merupakan kepercayaan negara dalam mengadili perkara sebagaimana dari gugatannya tersebut. Menjadi Hakim tentu bukanlah suatu hal yang menjadi kesenangan semata dalam memutuskan setiap perkara karena harus mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan seperti jujur, adil, dan tidak membedakan seseorang dalam mengadili perkara saat sidang di pengadilan.

Setiap Hakim tentu memiliki persamaan dalam setiap aturan yang berlaku baginya, tapi dalam mengambil keputusan tentu Hakim memiliki tipologi tersendiri yang dapat bersifat materialis, pragmatis bahkan idealis. Merujuk pada putusan yang telah dicantumkan di atas bahwa terdapat akhir putusan yang tidak dapat diterima dan diterima karena beberapa pertimbangan Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Putusan yang tidak dapat diterima oleh Hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, salah satunya karena alasan dari Penggugat belum cukup beralasan sehingga gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat tidak dapat diterima. Jika melihat dari beberapa pertimbangan Hakim yang menyebabkan tidak diterimanya gugatan tersebut, menurut penulis setelah memahami makna dari beberapa tipologi Hakim yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan, Hakim memperlihatkan atau cenderung pada tipologi pragmatis yang mempertimbangkan hasil putusan itu sendiri serta konsekuensi yang akan terjadi, maka Hakim memilih untuk tidak menerima gugatan tersebut.

Hal itu sesuai dengan pertimbangan Hakim karena alasan yang belum cukup jelas. Pada putusan yang tidak dapat diterima menyebutkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun, sedangkan dalam UU sendiri maupun KHI bahwa alasan perceraian ketika salah satu pihak meninggalkan dua tahun secara berturut-turut. Sehingga sangat jelas bahwa alasan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur tersebut. Kemudian pada penjelasan salah satu tokoh Agama yaitu Imam Syafi'i menjelaskan bahwa istri tidak bisa melakukan iddah ataupun menikah lagi sampai istri tersebut mendapatkan kejelasan dari suami sebelumnya.

Sedangkan pada putusan yang diterima tidak berbeda jauh dengan isi gugatan putusan yang tidak dapat diterima dengan melihat beberapa alasan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan tidak dapat diterimanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tentu

Hakim yang menerima gugatan penggugat saat itu memiliki perbedaan tipologi dengan Hakim yang tidak menerima gugatan. Dalam gugatan yang diajukan oleh masing-masing Penggugat sangat memiliki persamaan yaitu ingin bercerai dengan suami karena salah satu alasan yang sangat kuat yaitu karena tidak adanya tanggung jawab dari suami (tidak memberikan nafkah istri).

Kemudian tipologi Hakim yang menerima gugatan, cenderung menggunakan tipologi yang bersifat materialis yaitu Hakim yang berfokus pada fakta serta bukti yang sedang terjadi sehingga dapat mengambil keputusan dalam menghadapi gugatan tersebut. Di terimanya gugatan yang diajukan karena menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi unsur sehingga gugatan dapat diterima. Salah satu unsur yang telah terpenuhi yaitu dengan menghadirkan dua saksi saat persidangan dan menemukan beberapa fakta dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut mengapa penulis beranggapan bahwa Hakim cenderung pada tipologi materialis karena adanya fakta serta bukti yang ditemukan oleh Hakim.

Oleh karena itu dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, apabila mengajukan perceraian baik itu dari pihak suami maupun istri sebaiknya untuk memiliki alasan yang jelas serta menghadirkan saksi ataupun bukti (jika ada) dalam mengajukan perceraian, karena hal tersebut menjadi penilaian Hakim dalam memutuskan gugatan yang diajukan, diterima atau tidak diterimanya gugatan yang diajukan. Dan perlu diketahui bahwa seorang Hakim dalam memutuskan perkara tentu memiliki tipologi atau gaya tersendiri akan tetapi tidak terlepas dari ketentuan Undang-undang yang berlaku.

B. Implikasi Hukum Perceraian yang Disebabkan Tidak Adanya Pemberian Nafkah dari Suami dalam Putusan Hakim di PA Cibinong

Hasil Putusan adalah suatu yang mutlak dikeluarkan oleh hakim saat melakukan persidangan dan akan diterima oleh pihak yang mengajukan gugatan. Pada putusan ini

bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tak kunjung ada ujungnya di persidangan. Pihak penggugat maupun tergugat tentu harus menerima dengan hasil putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, tentu dalam hasil putusan ini ada yang diterima maupun yang tidak dapat diterima karena beberapa pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan. Pada hasil dari putusan ini bisa saja menguntungkan bagi pihak penggugat/pemohon dan bisa saja menguntungkan ataupun merugikan bagi pihak tergugat/termohon.

Meskipun hukum yang diketahui bahwa memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari agar tetap hidup rukun, menghormati satu sama lain serta melindungi hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan demi mendapatkan keadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ketika ingin mencapai tujuan hukum yang lebih baik setidaknya mencakup tiga hal ini sebagai berikut :

1. Asas Keadilan

Pada asas ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada setiap masyarakat yang mengharapkan hal tersebut. Dalam konteks keadilan ini bukan berarti melakukan penyamarataan atau memberikan hal yang sama, karena keadilan bagi si A belum tentu adil bagi si B meskipun di mata hukum kedudukannya semua orang sama.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas ini lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan, keputusan, keadilan sebagai landasan. Pada asas kepastian hukum memberikan jawaban tentang hukum yang jelas, dapat dipahami, dapat diprediksi agar masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka. Dalam asas ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat ketika pemerintah bertindak sesukanya saja.

3. Asas Kemanfaatan

Pada asas ini ketika membuat kebijakan hukum harusnya memberikan manfaat secara menyeluruh seperti individu, masyarakat, bahkan negara sekalipun. Asas yang terakhir ini saling berkaitan dengan asas keadilan maupun asas kepastian hukum karena dalam mempertimbangkan pelaksanaannya harus pula mempertimbangkan kemanfaatannya (Fatma Afifah, 2024).

Asas-asas di atas merupakan suatu unsur dalam mencakup tujuan hukum seperti yang telah diuraikan. Selain daripada tujuan hukum, hukum juga memiliki fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum memiliki fungsi sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan sengketa serta sarana dalam pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan sesuatu alat untuk mengarahkan serta mengendalikan perilaku masyarakat yang lebih baik dengan mengikuti norma, nilai dan aturan-aturan yang berlaku saat ini.

Jika dikaitkan dengan putusan-putusan di atas dapat dilihat dengan asas-asas yang berlaku saat ini. Pada hasil putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim terhadap gugatan yang diajukan tahun 2024 telah memenuhi beberapa unsur di atas dengan menerapkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tentu penggugat sendiri merasa diuntungkan karena majelis hakim berpihak kepadanya dan mendapat keadilan. Seperti pada posita yang diajukan bahwa si tergugat (suami dari penggugat) tidak pernah memberikan nafkah, sering terjadinya pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah dan masih banyak lagi. Dari posita tersebut dapat dipahami bahwa tergugat sudah dirugikan dan tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya ia terima karena kelalaian seorang suami (tergugat). Dengan diterimanya gugatan tersebut telah sesuai daripada tujuan serta

fungsi hukum sekaligus, yaitu dengan menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat.

Implikasi merupakan suatu akibat konsekuensi yang diterima ketika melakukan sesuatu. Dengan tidak adanya pemberian nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Seperti yang penulis ketahui beberapa putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong banyaknya gugatan yang diajukan oleh istri yang mana terdapat pada posisinya salah satunya tidak adanya nafkah dari seorang suami sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan putusan tersebut.

Selain itu dalam putusan yang didapatkan oleh penulis di Pengadilan Agama Cibinong terdapat alasan mengajukan gugatan karena kurangnya nafkah dari seorang suami. Sehingga dapat dipahami bahwa dengan kurangnya pemberian nafkah yang diberikan oleh suami tidak menutup kemungkinan menjadi alasan untuk melakukan perceraian, lantas bagaimana dengan seorang suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istrinya.

Berdasarkan perimplikasian dengan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh suami tentu akan menimbulkan konsekuensi/akibat dari apa yang dilakukan. Nafkah sendiri sebagaimana yang telah diuraikan diatas merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami dalam menghidupi rumah tangganya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan baik dalam hukum Islam maupun dalam UU.

Terjadinya perceraian yang dilakukan seseorang tentu akan memiliki implikasi/konsekuensi sendiri sebagai berikut :

1. Hak asuh anak
2. Pembagian harta bersama
3. Kewajiban nafkah bagi mantan pasangan

Dari beberapa implikasi di atas dapat diketahui bahwa perceraian merupakan bukanlah solusi yang baik dalam memperbaiki rumah tangga. Meskipun dalam UU maupun hukum Islam membenarkan hal tersebut akan tetapi harus disertai dengan alasan yang kuat. Pasca terjadinya perceraian tentu masih memiliki tanggung jawab tersendiri bagi orang tua dan tidak terlepas begitu saja.

Sebagaimana yang terdapat pada implikasi hukum perceraian di atas salah satunya yaitu hak asuh anak. Dalam persoalan tentang hak asuh anak, orang tua masih memiliki peran penting dengan masa depan anak kedepannya sekalipun orang tua tersebut belum cerai maupun yang telah cerai. Guna dari hak asuh anak ini untuk mendapatkan yang lebih baik dalam kehidupannya seperti mendapatkan perawatan, pendidikan yang layak, hal ini akan menjadi tanggung jawab seorang hakim dalam memutuskan siapa yang dapat mengasuh anak.

Kemudian pada pembagian harta bersama yaitu harta yang didapatkan setelah melakukan pernikahan seperti pendapatan bersama, harta yang dibeli selama perkawinan dan yang terakhir yaitu harta yang diperoleh secara bersama, dari ketiga tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama sebagaimana yang telah disepakati pada saat melakukan pernikahan. Pada pembagian harta bersama bisa saja dibagi dengan sukarela (sesuai dengan kesepakatan) diantara kedua belah pihak dan bisa saja mengikut dengan ketentuan hakim yang telah diatur dalam putusan pengadilan.

Pada implikasi yang terakhir disebutkan bahwa kewajiban nafkah bagi mantan pasangan, maksud dari kalimat tersebut yaitu sebagai mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama dalam masa iddah. Tujuan daripada nafkah iddah yaitu dengan menjamin mantan istri secara finansial sampai selesainya masa iddah dilakukan, hal ini merupakan salah satu hak sebagai mantan istri setelah diceraikan oleh suami. Pemberian nafkah iddah bisa saja tidak diberikan oleh suami ketika istri nusyuz hal itu

terdapat pada pasal 152 KHI, ketidakmampuan dari suami, dan istri tidak menginginkan hal itu ketika dalam persidangan. Hal tersebut bisa saja menjadi penghambat dalam melakukan pemberian nafkah iddah.

Implikasi dari perceraian di atas merupakan sesuatu yang akan di alami serta menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua ketika melakukan perceraian. Terdapat beberapa implikasi yang harus diterima seperti mengasuh/mendidik anak, membagi harta bersama sesuai dengan kesepakatan masing-masing, dan bagi seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sekaligus sebagai mantan pasangan selama masih dalam masa iddah. Oleh karena itu ketika melakukan perceraian sebaiknya dipikir secara matang agar tidak berdampak ke keluarga juga kepada anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian yang telah selesai dilakukan di atas bahwa dalam gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong terdapat perbedaan hasil putusan, perceraian karena sebab tidak adanya nafkah masih saja menjadi alasan utama bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya (cerai gugat). Setiap hasil putusan yang dibacakan atau disampaikan oleh majelis hakim bersifat final, dalam beberapa pertimbangan hakim mempunyai cara untuk mengetahui lebih dalam menangani kasus yang diadili saat itu. Selain itu dalam mengajukan gugatan sebaiknya menghadirkan saksi-saksi maupun bukti-bukti dalam persidangan karena hal tersebut akan menjadi nilai plus bagi hakim dalam memutuskan gugatan yang diajukan.

Perceraian mungkin akan menjadi jalan satu-satunya bagi seseorang ketika sudah tidak ada jalan keluar yang didapatkan dalam rumah tangga. Di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi tingkat perceraian karena ekonomi, perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami istri) tentu akan berdampak kepada keluarga lebih khususnya kepada anak sendiri. Setelah melakukan perceraian terdapat beberapa implikasi/konsekuensi yang akan diterima seperti kewajiban seorang tua dalam merawat seorang anak, membagi harta bersama, serta kewajiban seorang suami memberikan nafkah iddah selama istri tidak melakukan nusyuz.

B. Saran

Pada penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tercantum diatas dengan paparan hasil dan pembahasan, penulis perlu memberikan saran ataupun komentar sebagai berikut :

1. Sebaiknya kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan pernikahan hendaknya memikirkan secara matang karena pernikahan bukanlah suatu hal yang menjadi pelampiasan hawa nafsu semata akan tetapi menjadi sebagai tanggung jawab dalam membina rumah tangga agar tetap rukun dan harmonis, beberapa putusan yang telah di didapatkan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena nafkah. Maka dari itu penulis memberikan saran ini guna untuk direnungi bersama ketika ingin melakukan pernikahan, karena dalam pemberian nafkah merupakan suatu yang wajib. Dalam menjalani rumah tangga tidak hanya sekedar berlandaskan dengan kata cinta akan tetapi diperlukan kesiapan secara finansial serta mental yang kuat terutama laki-laki yang akan menjadi sebagai kepala rumah tangga.
2. Kepada instansi KUA setempat yang mengadakan program BIMWIN, KUA tentu berperan penting dalam melaksanakan program tersebut, seperti yang diketahui oleh penulis sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa selain dari kekerasan, perselingkuhan, nafkah menjadi nomor satu mengapa banyaknya terjadi perceraian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu penulis berharap pada KUA yang melaksanakan program BIMWIN sebaiknya melakukan pendalaman materi terkait peran penting seorang suami dalam memberikan nafkah sebagai faktor pencegah terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. (2022). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Abdullah, L. N. (2022). *Mencari Nafkah adalah Ibadah*. Solo: Fatiha Islamic Digital Book.
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Alfa Singgani, A. M. (2024). Hakikat Tujuan pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *KIIIES 5.0*, 196.
- Ansari. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Armansyah. (2018). Batas Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri. *Jurnal Pemikiran syariah dan hukum*, 194-195.
- Asyhadie, H. Z. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *AL-'ADALAH*, 417.
- Azizah, R. N. (2017). Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Al-Ibrah*, 168-169.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 382.
- Bahri, S. (2024). Nafkah), Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 67-68.
- Basalama, N. (2013). Tidak dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan Intim Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam. *Lex et Societatis*, 67.
- Batubara, R. (2024). Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 82.
- Diantha, M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dina Oktavia Waode, A. S. (2024). Dampak Meninggalkan Istri Bertahun-tahun Tanpa Dinafkahi terhadap Status Suami Menurut Imam Syafi'i. *Journal Smart Law*, 36.

- Ernawati. (2018). *Cukupkah Cinta Untuk Menikah*. Yogyakarta: Checklist.
- Fatakh, A. (2018). Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. *Inklusif*, 60.
- Fatma Afifah, S. W. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 144-145.
- Fitria Nur Masithoh, H. W. (2016). Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga dalam Memajukan Kesejahteraan. *National Conference On Economic Education*, 532.
- Fuaddy, H. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga dalam Hukum Islam*. Guepedia.
- Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. *an-nadwah*, 83-84.
- Juanda, E. (2016). Kontruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 162-164.
- Kharisudin. (2021). Nikah Siri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia. *kajian masalah hukum dan pembangunan*, 49.
- Lawali Hasibuan, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 138-139.
- Lia Noviana, S. D. (2020). Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah. *Al-Syakhsiyyah*, 99-100.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Mubarak, F. b. (2024). *Keharaman Berbuat Zalim, Syafaat, Hak Suami atas Istri dan Nafkah Keluarga*. Solo: Fatiha Islamic Digital Book.
- Muhammad Syaifuddin, S. T. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Pasek, D. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sopiandi, A. R. (2019). *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indagri Dot Com.

Sriono. (2023). *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.

Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Supena, C. C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. *Jurnal Moderat*, 432-433.

Titin Triana, S. I. (2024). *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indoneasia*. Indramayu: Penerbit Adab.

Urbanus Ura Weruin, D. A. (2016). Hermeutika Hukum : Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 103-104.

Yusuf, M. (2014). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 40-41.

Zainudin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://www.bps.go.id/id/statistics>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji?page=all>

Lampiran-Lampiran




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 10 Mei 2002 (umur 21 tahun), NIK 3201015005020008, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 17 Agustus 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5978/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 12 Oktober 2023 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 November 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemusatan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraanmahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (gar.310)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Kutipan Akta ~~X~~ Nomor: Akta Nikah, tertanggal 15 November 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor ;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 07 Mei 2022, belum seklaah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sudah tiga kali selingkuh dengan wanita lain;
- b. Bahwa Tergugat empat kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar, mencekik, memendang, dan mendorong Penggugat ke tembok;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Oktober 2022, lalu Tergugat keluar dari rumah bersama, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

6. Bahwa, oleh karena Tergugat sudah pergi dari rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir bagi Penggugat sejak 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut, maka Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridho dan alasan ini menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai selain perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 474/28/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 19 Mei 2023;

8. Bahwa, Penggugat merupakan golongan masyarakat yang kurang mampu, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Kurang Mampu

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, distorsi, hal-hal berbeda masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal inilah akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salah lainnya ada, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kupanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SKKKM) Nomor: 400.9/39/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 10 Maret 2023;

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar Penggugat dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terasah, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam bentuk acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan menyatakan bahwa Tergugat ghaib, karena kepergian Tergugat pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 dan perkara ini didaftar pada Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, dengan demikian maka kepergian Tergugat belum mencapai dua tahun sebagaimana alasan perceraian yang termaktub pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan pada posita juga tidak dijelaskan tentang upaya Penggugat mencari keberadaan Tergugat, untuk itu gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibels*) untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Diketahui

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/efor yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Menyatakan gugatn Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

2.
Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Detwati, M.H. dan Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis,

Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 00,-

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 00,-
- Panggilan: Rp 00,-
- Meterai: Rp 00,-

J u m l a h : Rp 00,-
(nihil);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Republik Indonesia berkeadilan untuk selalu memajukan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesinkronan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : suganderaam@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, NIK XXX, lahir di Bogor, 05 Juni 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 November 2024 telah memberikan kuasa kepada **Suprihatin, S.H.**, dan **Nurul Atiya Khusna, S.H.**, Advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR. Dadi Kusmayadi RT. 001 RW. 003 No.40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Email: suprifirdauz36@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Cianjur, 08 Oktober 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Office Boy, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Cianjur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan secara e-Cort di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384.3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tertanggal 22 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami Istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga orang tua Penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2. Bahwa Tergugat jarang berada di rumah, sering keluyuran dan pulang larut malam;
 - 4.3. Bahwa Tergugat ketika di rumah lebih mementingkan bermain Hp dan mengabaikan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2024, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung (02 melaki).

Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang dibebankan akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya maksimal mendamikan Penggugat dan Tergugat agar mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator bersertifikat bernama Lazulfa Perjannah, S.Sy., M.Kn., mediator telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 November 2024 mediasi dinyatakan **Tidak Berhasil**;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 05 Desember 2024 dan Tergugat telah dipanggil melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 06

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 22 November 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jasinga dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah selama ini saksi yang mencukupi kebutuhan rumahtangga mereka, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, pergi pagi dan pulang larut malam, Tergugat lebih sering keluyuran dengan teman-temannya dan kalau di rumah main

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang akan diikhtisarkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terus kerjanya sehingga kurang komunikasi dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, selama ini orangtua Penggugat selalu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat sering keluyuran hampir setiap hari pergi pagi pulanginya larut malam sehingga kurang perhatian kepada Penggugat dan kalau di rumahpun sering main handphone terus kerjanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong yang tidak ada bantahan juga berdasarkan bukti P.2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemusatan teknis terkait dengan akurasi dan keutuhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Lazulfha Perjanah, S.Sy., M.Kn., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan **Tidak Berhasil**;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah, selama ini orangtua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumahtangga, Tergugat sering keluyuran pergi pagi dan pulangnyanya larut malam dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat kalau di rumah main handphone terus, sehingga sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah tahap mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan kemudian perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya diluar hadir Tergugat;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni bernama Nanih Suryani binti Makin (ibu kandung Penggugat) dan Alvin Atmoko Bin Sunaryo (kakak ipar Penggugat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 HIR, untuk itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, kedua saksi sering melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi telah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah, selama ini orangtua Penggugat yang memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluyuran pergi pagi dan pulang larut malam, kalau di rumahpun Tergugat selalu main handphone sehingga kurang perhatian kepada Penggugat. Kemudian kedua saksi pernah mendamaikan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimar

Republika Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait tingkat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapartum Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapartum@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jika 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian kedua orang saksi Penggugat tahu bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluyuran pergi pagi dan pulang malam hari;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*; sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepandoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercakup, maka harap segera hubungi Kepandoran Mahkamah Agung (0) melalui :

Email : kepandoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H., dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan H. Nanang Patoni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadimya Tergugat.

Ketua Majelis

Efi Nurhafisah, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

H. Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, mohon dalam rangka, maka harap segera melapor kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11